

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian bertujuan untuk menguraikan praktek pengendalian internal untuk penerimaan dan pengeluaran masjid di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui survey menggunakan kuisisioner ke 41 masjid yang tersebar di 7 kecamatan di Kota Padang. Dari 41 kuisisioner yang disebar, yang bisa dipakai dalam tahap analisa adalah 36 kuisisioner. Sebagian kuisisioner diisi sendiri oleh responden dan sebagian lagi diisi oleh peneliti dengan cara membacakan pertanyaan kepada responden. Kuisisioner diisi oleh salah satu dari ketua atau bendahara masjid yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Pengumpulan data memakan waktu lebih kurang 2 minggu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, masjid-masjid yang terlibat dalam penelitian ini memiliki pengendalian internal yang baik untuk aspek pengendalian secara fisik, baik untuk pengendalian internal sisi penerimaan maupun pengeluaran. Untuk aspek pencatatan transaksi dan otorisasi ada yang telah sesuai dengan prinsip dan ada yang belum.

Kelemahan utama pengendalian internal terdapat pada aspek pemisahan fungsi baik untuk bagian penerimaan maupun pengeluaran. Mayoritas masjid yang diteliti tidak melakukan pemisahan fungsi untuk pihak yang menerima uang dan yang melakukan pencatatan. Mayoritas juga tidak melakukan pemisahan fungsi antara yang menyiapkan dokumen pembayaran dan yang melakukan pembayaran baik secara tunai, transfer bank maupun transfer online. Hasil penelitian juga menunjukkan tidak adanya keseragaman praktek pengendalian internal pada masjid-masjid yang diteliti.

#### **5.2 Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan:

1. Jumlah sample yang kecil dibanding dengan jumlah masjid yang ada di kota Padang. Penelitian ini hanya melibatkan 41 masjid yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Sedangkan jumlah keseluruhan masjid yang ada di kota Padang mencapai lebih kurang 15 ribu masjid.
2. Pengambilan sample lebih didasarkan pada kesediaan masjid untuk berpartisipasi dalam penelitian dan kemudahan akses/menjangkau lokasi masjid. Sehingga keterwakilan masjid per wilayah tidak bisa dipenuhi. Kota Padang terdiri atas 11 kecamatan. Sedangkan penelitian ini hanya mencakup 7 kecamatan dengan mayoritas sample terkonsentrasi pada 1 kecamatan yaitu kecamatan Koto Tangah. Hal ini disebabkan jarak yang dekat antara tempat domisili penelitian (kota Pariaman) dengan kecamatan Koto Tangah, dibanding dengan kecamatan-kecamatan lain di Kota Padang.
3. Tidak ada proses clusterisasi masjid dalam penelitian ini. Semua masjid dianggap 1 kelas saja.

Keterbatasan-keterbatasan di atas menyebabkan temuan penelitian ini tidak bisa digeneralisir untuk masjid di semua Kota Padang.

### 5.3 Saran dan Rekomendasi

Berikut beberapa saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya:

1. Pelibatan sample yang lebih besar dan memenuhi prinsip keterwakilan setiap wilayah sehingga generalisasi bisa dilakukan.
2. Peneliti berikutnya sebaiknya membedakan masjid menjadi beberapa kelas berdasarkan status masjid (e.g. masjid jami', masjid raya).
3. Penelitian selanjutnya juga bisa melihat aspek yang lebih luas dari pengendalian internal masjid, tidak hanya pada 2 bagian saja: penerimaan dan pengeluaran masjid.
4. Penelitian berikutnya juga bisa mengaitkan masalah pengendalian internal dengan isu lain seperti *governance* dan akuntabilitas.

